

Nomor : 263/PM.00.02/K.SB-09/05/2024  
Sifat : **Penting**  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan**

Sijunjung, 17 Mei 2024

Kepada Yth,

**Ketua KPU Sijunjung**  
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Sijunjung mengimbau kepada KPU Kabupaten Sijunjung untuk :

1. Melakukan sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir;
2. Melakukan Pemutakhiran data pemilih pada pemilu terakhir dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Data Potensial Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS): pemilih meninggal dunia, pemilih yang beralih status menjadi TNI/Polri, pemilih pindah domisili, dan pemilih yang beralih status menjadi WNA;
  - b. Data Potensial Pemilih Memenuhi Syarat (MS): pemilih yang beralih status dari TNI/Polri, Pemilih DPK, pemilih pemula dan pemilih yang beralih status dari WNA menjadi WNI;
  - c. Data Pemilih yang belum berusia 17 tahun pada tanggal 14 Februari 2024 dan berusia 17 tahun pada 27 November 2024.
3. Melaksanakan ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Arsip.